



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR : 2 /Kpts/WN-BPS/II/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RELAWAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID -19
TAHUN 2023**

**NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Nagari di Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Relawan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2023;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Relawan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dari Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2022;
5. Instruksi Mendes dan PDTT Nomor 01 tahun 2021 tentang penggunaan dana Desa tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro di Nagari.
6. Peraturan Menteri Desa Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK/07/2022 Tentang Penegelolaan Dana Desa 2022;
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3/103/DPMD-2021, tanggal 17 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) di Tingkat Desa/Nagari.
9. Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2017 s/d 2023;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim RELAWAN Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 tahun 2023 Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
- a. Tim Relawan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Nagari memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai Kewenangan Nagari yaitu
 - 1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi Covid 19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Nagari;
 - 2) Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Nagari
 - 3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Nagari secara berkala;
 - 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Nagari; dan

- 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari
- b. Tim Relawan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Nagari memiliki tugas penanganan kesehatan akibat Penyebaran/ penularan COVID-19 sesuai Kewenangan Nagari Yaitu :
- 1) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - 2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Nagari yang terkonfirmasi COVID-19;
 - 3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
 - 4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - 5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
 - 6) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Walinagari
- c. Tim Relawan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Nagari memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
- 1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan Kewenangan Nagari dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Walinagari;
 - 2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Nagari lainnya sesuai bidang tugas;
 - 3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Nagari; dan
 - 4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
- d. Tim Pendukung Pencegahan Penanggulangan Covid-19 Nagari memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Nagari akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai Kewenangan Nagari yaitu:
- 1) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Nagari COVID-19;
 - 2) Membuat sistem informasi kesehatan warga Nagari;
 - 3) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;

- 4) Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Walinagari
- e. melaporkan semua hasil tugas kepada Walinagari, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang

Pada tanggal : 11 Januari 2023

Di Sd. Wali Nagari Bunga Pasang Salido



USMAWATI, SE

NIP. 19791009 2007701 2 002

Lampiran : Keputusan Wali nagari Bunga Pasang Salido
 Nomor : 2 / Tahun 2023
 Tanggal : 11 JANUARI 2023

**TIM RELAWAN PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN COVID 19 NAGARI
 BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	FERRO YANDAH PUTRI, S. STP	Pengarah	Camat
2.	ADRIANI, S.S.T		Kepala Puskesmas
3.	DEKI PERDES, SH		Bhabinkamtibmas
4.	BENDRI CAN		Babinsa
5.	YULAFNIDA		Pendamping Desa
1.	LISMAWATI, SE	Ketua	Wali Nagari
2.	GUSMEN, S. Sos	Wakil Ketua	Ketua Bamus Nagari
TIM PENCEGAHAN			
1.	MASRAL ROSKA, ST	Koordinator	Ketua LPMN
2.	ISRAH	Wakil Koordinator	Unsur Lembaga Adat
3.	DASRI	Anggota	Kepala Kampung
4.	M. FAGIL MAULANA	Anggota	Satuan Perlindungan Masyarakat
5.	VEBY JUNI ARNI	Anggota	Satuan Perlindungan Masyarakat
TIM PENANGANAN			
1.	ASRI YANTI, A.Md.Keb	Koordinator	Bidan Desa
2.	RAHMI KAZANDI, A.Md Keb	Wakil Koordinator	Bidan Desa
3.	RIANA YORIANAS, S.Tr Keb	Anggota	Bidan Desa
4.	FITRIA	Anggota	Kader Posyandu
5.	MULYENI	Anggota	Kepala Kampung
6.	MUKHRI NOFRIADI	Anggota	Kepala Kampung
TIM PEMBINAAN			
1.	RAHMADONA, S.Pd.I	Koordinator	Tokoh adat
2.	MISNAWATI, S.Pd.I	Wakil Koordinator	Tokoh Agama
3.	NURLELY, SE	Anggota	Tokoh Masyarakat
4.	MIFTAHUL FAJRI	Anggota	Tokoh Masyarakat
5.	GUSTI	Anggota	Tokoh Masyarakat
TIM PENDUKUNG			
1.	JHONI CAN PUTRA, S.Pd.I	Koordinator	Sekretaris Nagari
2.	AFRIMADONA, SH	Wakil Koordinator	Pendamping Lokal Desa
3.	AGUSTINI	Anggota	Kaur Keuangan
4.	SUSANTI NATALIA	Anggota	Kaur Perencanaan
5.	MURNI SUSILAWATI	Anggota	Kaur Tata Usaha dan Umum
6.	NURMAN TINUR, SH	Anggota	Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan
7.	NOPALITA	Anggota	Kasi Pemerintahan

Ditetapkan di : Bunga Pasang
 Pada tanggal : 11 Januari 2023
PJS WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

LISMAWATI, SE
 NIP. 19791009 200701 2 002